



**P E N E T A P A N**

Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara;

Nama : YOUREDEK KUFLA  
Tempat/TanggalLahir : Ambon, 02 Januari 1964  
JenisKelamin : Perempuan  
Agama : Kristen-Protestan  
Pekerjaan : Mengurusrumah tangga  
Alamat : Airlouw RT 011/003, negeri Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe, kota Ambon; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 77/Pdt.P/2023/PN.Amb, tanggal 13 April 2023, tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan

Telah mendengar saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 April 2023 dengan Nomor : 77/Pdt.P/2023/PN Amb, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suami almarhum BALTASAR WATTILETE, telah melangsungkan perkawinan di Ambon Tanggal 07 Maret 1986 yang dicatat oleh Pegawai Catatan Sipil Kecamatan Nusaniwe Di Ambon Sesuai Petikan Akte Perkawinan Nomor: Enam Puluh Satu/1986, tanggal 07 Maret 1986.

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan Perdata Nomor 77/ Pdt.P/2023/PN Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon BALTASAR WATTILETE telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:
  1. ENIKE MARIA Lahir di Airlouw, Ambon tanggal 16 April 1984 sesuai Akte kelahiran Nomor 311/Dis/1991
  2. WELSTY GRES Lahir di Ambon tanggal 21 Agustus 1986 sesuai Akte kelahiran Nomor 394/Ist./1993
  3. BILLY GERSON Lahir di Ambon tanggal 16 November 1988 sesuai Akte kelahiran Nomor 753/Ist/2006
3. Bahwa anak Pemohon yaitu BILLY GERSON berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi No.441.3/0736 pada tanggal 30 November 2022 di Klinik Psikologi dinyatakan TIDAK MAMPU karena keterlambatan Motorik halus dan kasar serta sulitnya kemampuan komunikasi sesuai hasil pemeriksaan Psikologi dari Rumah Sakit Khusus Daerah Pemerintah Provinsi Maluku yang ditandatangani oleh Psikolog Vebry Elizabet Wattimena, S.Psi,M.Psi Psikolog tanggal 14 Februari 2023.
4. Bahwa suami Pemohon almarhum BALTASAR WATTILETE telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 23 April 2021, sesuai kutipan Akta kematian Nomor: 8171-KM-10052021-0014 tanggal 17 Mei 2021.
5. Bahwa suami Pemohon almarhum BALTASAR WATTILETE mempunyai satu buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 564 sesuai surat ukur No. 184/2008 tanggal 30 Januari 2008 atas Nama pemegang hak BALTASAR WATTILETE.
6. Bahwa Pemohon akan menjual serta melakukan semua tindakan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 564 sesuai surat ukur No. 184/2008 tanggal 30 Januari 2008 atas Nama pemegang hak BALTASAR WATTILETE.
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon yaitu BILLY GERSON sesuai hasil pemeriksaan Psikologi dari Rumah Sakit Khusus Daerah Pemerintah Provinsi Maluku yang ditandatangani oleh Psikolog Vebry Elizabet Wattimena, S.Psi,M.Psi Psikolog tanggal 14 Februari 2023, TIDAK MAMPU untuk melakukan perbuatan hukum tersebut maka Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari anak Pemohon tersebut.

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan Perdata Nomor 77/ Pdt.P/2023/PN Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak ketua pengadilan negeri Ambon Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pengampu bagi anak Pemohon yaitu BILLY GERSON dinyatakan TIDAK MAMPU sesuai hasil pemeriksaan Psikologi pada Rumah Sakit Khusus Daerah Pemerintah Provinsi Maluku yang ditandatangani oleh Vebry Elizabet Wattimena,S.Psi, M.Psi, Psikologi tanggal 14 Februari 2023, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang dinyatakan TIDAK MAMPU karena keterlambatan Motorik halus dan kasar serta sulitnya kemampuan komunikasi untuk menjual, memindah tangankan, serta melakukan semua tindakan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 564 sesuai suratukur N0.184/2008 tanggal 30 Januari 2008 atas nama pemegang hak BALTASAR WATTILETE.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah membacakan permohonannya atas pembacaan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 8171014201640002 atas nama YouredeK KufLa, yang telah dicocokkan tanpa aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. 8171011005210014 atas nama Kepala Keluarga YouredeK KufLa, yang telah dicocokkan tanpa aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Petikan Akte Perkawinan Nomor. Enam puluh satu/ 1986 tanggal 17 Maret 1986, yang telah dicocokkan tanpa aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor. 8171-KM-10052021-0014 tanggal 17 Mei 2021 atas nama BALTASAR WATTILETE, yang telah dicocokkan tanpa aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-4 ;

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan Perdata Nomor 77/ Pdt.P/2023/PN Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 753/Ist/2001 tanggal 18 September 2001 atas nama BILLY GERSON, yang telah dicocokkan tanpa aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 April 2022, yang telah dicocokkan tanpa aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor. 441.3/0736 tanggal 14 Februari 2023, yang telah dicocokkan tanpa aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 564, yang telah dicocokkan tanpa aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya telah dicocokkan sesuai aslinya;

Menimbang , bahwa selain bukti surat maka untuk menguatkan dalil permohonan tersebut maka pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan masing-masing dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya:

## 1. Saksi ANTHONETA LATUKOLAN ;

- > Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon adalah teman sekolah dan bertetangga.
- > Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi pengampuh bagi anaknya Billy Gerson.
- > Bahwa Suami Pemohon Bernama Baltasar Wattilete
- > Bahwa Suami pemohon Baltasar Wattilete telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023 di Ambon
- > Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan almarhum suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Enike Maria, Welsty Gres dan Billy Gerson.
- > Bahwa anak-anak pemohon yang pertama Enike Maria dan yang kedua Welsty Gres sudah menikah dan tinggal dengan suaminya sedangkan anak yang bungsu Bernama Billy Gerson sampai saat ini tinggal dengan Pemohon karena cacat.
- > Bahwa saksi tahu anak pemohon yang bungsu ini cacat karena kami tinggal tidak berjauhan.
- > Bahwa Anak pemohon yang bernama Billy Gerson ini mengalami cacat mental dari kecil tidak bisa berbicara
- > Bahwa saksi tahu kalau anak Billy Gerson dibawah ke Rumah Sakit untuk mendapatkan surat keterangan bahwa anak ini tidak normal, karena saksi sendiri dan ibunya yang mengantarkannya ke dokter.
- > Bahwa anak Billy Gerson sekarang berusia 35 tahun dan sampai saat ini tinggal dengan Pemohon.

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan Perdata Nomor 77/ Pdt.P/2023/PN Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut pemohon mengatakan benar;

## 2. Saksi ANTHON TALAHATU;

- > Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon adalah teman sekolah.
- > Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi pengampuh bagi anaknya Billy Gerson.
- > Bahwa Suami Pemohon Bernama Baltasar Wattilete
- > Bahwa Suami pemohon Baltasar Wattilete telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023 di Ambon
- > Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan almarhum suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Enike Maria, Welsty Gres dan Billy Gerson.
- > Bahwa anak-anak pemohon yang pertama dan yang kedua sudah menikah dan tinggal dengan suaminya sedangkan anak yang bungsu Bernama Billy Gerson sampai saat ini tinggal dengan Pemohon karena cacat.
- > Bahwa saksi tahu anak pemohon yang bungsu ini cacat karena kami tinggal tidak berjauhan.
- > Bahwa Anak pemohon yang Bernama Billy Gerson ini mengalami cacat mental dari kecil tidak bisa berbicara
- > Bahwa saksi tahu kalau anak Billy Gerson dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan surat keterangan bahwa anak ini tidak normal, karena saksi juga yang membantu mengantarkannya ke dokter bersama ibunya.
- > Bahwa anak Billy Gerson sekarang berusia 35 tahun dan sampai saat ini tinggal dengan Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut pemohon mengatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan Perkara Permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa identitas pemohon adalah benar beralamat atau tempat tinggal di Airlouw RT 011/003, Negeri Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sesuai dengan yang tercantum dalam surat

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan Perdata Nomor 77/ Pdt.P/2023/PN Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan juga bukti P-1,P-2, dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon adalah ibu kandung dari **Billy Gerson**, sebagaimana bukti surat P-2 berupa kartu keluarga, bukti surat P-5 berupa Kutipan akta Kelahiran atas nama Billy Gerson, serta P-6 berupa surat keterangan ahli wais yang menyatakan bahwa Baltasar Wattilette menikah dengan JouredeK Kufila, dan Baltasar Wattilette telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021(bukti P-4) dan telah meninggalkan ahli waris 1. JouredeK Kufila, 2.Enike Maria Wattilette,3.Welsty Gres Wattilette 4. Billy Gerson Wattilette ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan sebagai pengampu dari **Billy Gerson** karena ketidakmampuan anak Billy Gerson akibat sakit/cacat yang dideritanya, untuk melakukan perbuatan hokum, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor:564 sesuai surat ukur No.184/2008 tanggal 30 Januari 2008 atas nama pemegang hak 1. JouredeK Kufila, 2.Enike Maria,3.Welsty Gres, 4. Billy Gerson ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi pemohon yaitu saksi Anthoneta Latukolan dan saksi Anthon Talahatu menerangkan pemohon adalah ibu kandung dari Billy Gerson dimana Billy Gerson sampai sekarang tinggal dengan Pemohon, segala keperluan/kebutuhan Billy Gerson, Pemohon yang mengurusinya sebagai ibu kandung karena Billy Gerson cacat mental dari kecil tidak dapat berbicara, keterangan Para saksi tersebut besesuaian dengan bukti P-2 berupa kartu keluarga, bukti surat P-5 berupa Kutipan akta Kelahiran atas nama Billy Gerson, serta P-6 berupa surat keterangan ahli wais yang menyatakan bahwa Baltasar Wattilette menikah dengan JouredeK Kufila, dan Baltasar Wattilette telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021(bukti P-4) dan telah meninggalkan ahli waris 1. JouredeK Kufila, 2.Enike Maria Wattilette,3.Welsty Gres Wattilette 4. Billy Gerson Wattilette, serta bukti P-7 berupa hasil pemeriksaan psikologi dimana kesimpulannya Billy Gerson Wattilette mengalami ketidakmampuan karena keterlambatan motorik halus dan kasar, serta sulitnya kemampuan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini untuk Pengadilan dapat kiranya menetapkan Pemohon sebagai pengampu bagi Billy Gerson karena keadaan sakit/cacat yang dideritanya sehingga untuk melakukan perbuatan hokum terhadap sertikat kepada para ahli waris dalam hal ini terhadap sertifikat hak milik nomor 564, sesuai surat ukur nomor; 184/2008 tanggal, 30 Januari 2008 harus ditunjuk/ditetapkan pengampu bagi diri Billy Gerson;

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan Perdata Nomor 77/ Pdt.P/2023/PN Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengampu adalah orang yang bertanggung jawab bagi orang yang tidak mampu untuk mengurus kekayaan dan kepentingan secara hukum dan sebagaimana dalam pasal 433 KUHPdata menyatakan setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan dan dari pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa pengampuan adalah orang dewasa tetapi karena sakit pada ingatannya, seorang pemboros, lemah daya atau lemah jasmaninya dan tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri deengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan permohonan pemohon, serta fakta hokum diatas maka Billy Gerson termasuk sebagai orang dewasa, yang sakit ingatannya yang tidak dapat mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, yang dalam perkara ini untuk kepentingan pengurusan menjual, memindahtangankan,serta melakukan semua tindakan hokum dalam hal ini sertifikat hak milik nomor 564, sesuai surat ukur nomor; 184/2008 tanggal, 30 Januari 2008, sehingga Pengadilan menunjuk Pemohon sebagai pengampu bagi diri Billy Gerson, maka petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini merupakan kepentingan hukum Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 433 KUHPdata dan Undang-Undang serta Peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pengampu bagi anak Pemohon yaitu BILLY GERSON yang dinyatakan TIDAK MAMPU sesuai hasil pemeriksaan Psikologi pada Rumah Sakit Khusus Daerah Pemerintah Provinsi Maluku sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hokum atas nama anak BILLY GERSON untuk menjual, memindahtangankan,serta melakukan semua tindakan hokum terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 564 sesuai surat ukur N0.184/2008 tanggal 30 Januari 2008 atas nama pemegang hak BALTASAR WATTILETE.

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan Perdata Nomor 77/ Pdt.P/2023/PN Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 12 Mei 2023 oleh kami Nova Salmon, SH, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlyn Jaqilin Gerrits, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Marlyn Jaqilin Gerrits

Nova Salmon, S.H.

## Perincian Biaya Permohonan:

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,-        |
| 2. Pemberkasan / ATK      | Rp.100.000,-        |
| 3. Redaksi                | Rp. 10.000 ,-       |
| 4. Materai                | <u>Rp. 10.000,</u>  |
| <b>Total</b>              | <b>Rp.150.000,-</b> |
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan Perdata Nomor 77/ Pdt.P/2023/PN Amb.